



## BUPATI BENGKAYANG

Bengkayang, 3 . Maret . 2021

K e p a d a

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati;  
2. Asisten I, II dan III Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;  
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkayang;  
4. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;  
5. Para Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;  
6. Para Camat Se - Kabupaten Bengkayang;  
7. Para Kepala Puskesmas Se - Kabupaten Bengkayang;  
8. Lurah Bumi Emas dan Lurah Sebalu

di -

**TEMPAT**

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 800 / 073 F / BKPSDM / 2021

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL

DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 22 Februari 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2021, diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jum'at	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih

8.	13-14 Mei	Kamis-Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

2. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
2.	24 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

- Selama Libur dan Cuti Bersama, setiap unit kerja diminta membuat jadwal piket di kantor masing-masing dan bagi yang ditugaskan/piket pembiayaannya (Lembur/Insentif) dibebankan pada Unit Kerja Kerja masing-masing.
- Bagi unit kerja pelayanan yang melaksanakan tugas pelayanan langsung secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari termasuk hari libur, maka tugas pelayanan diatur secara bergiliran (shift) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kehadiran para Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer/THL di lingkungan OPDnya masing-masing sebelum dan sesudah pelaksanaan hari libur nasional dan/atau cuti bersama.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

  
 BUPATI BENGKAYANG,  
 SEBASTIANUS DARWIS, SE., MM

Tembusan :

- Inspektur Kabupaten Bengkayang